Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Ingatkan PPK agar Berhati-Hati dalam Pengadaan Barang/Jasa

Rabu, 2 Desember 2020

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengingatkan PPK di seluruh OPD untuk berhati-hati dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra, dalam pendampingan permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Aula Inspektorat Kabupaten Pasuruan. Denny menekankan pentingnya pendampingan untuk mencegah masalah hukum yang bisa menjerat PPK, terutama menjelang pergantian tahun.

PPK memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program pembangunan, mulai dari perencanaan hingga realisasi. Oleh karena itu, setiap PPK harus bertanggung jawab atas semua kegiatan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel. Denny mengingatkan agar PPK menghindari kesalahan atau penyajian laporan keuangan yang amburadul, karena dapat berujung pada masalah hukum seperti harga barang tidak wajar, kelebihan pembayaran, dan ketekoran kas.

Kejaksaan berperan dalam mengawal pengadaan barang dan jasa untuk mencegah kesalahan dan potensi kerugian keuangan negara. Denny mendorong PPK untuk menyelesaikan tahapan pelaksanaan refocusing anggaran di era Covid-19. Pendampingan yang diberikan oleh Kejaksaan juga bertujuan untuk mempertahankan predikat Opini WTP yang telah diperoleh Pemkab Pasuruan selama beberapa tahun.

Denny menghimbau agar PPK menjalankan tugas sesuai aturan yang telah ditetapkan untuk menghindari masalah. Dia menekankan bahwa mempertahankan predikat WTP bukanlah hal mudah, sehingga PPK harus berhati-hati dalam setiap langkah.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.